



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.G/2013/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan honorer TK PAUD Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan pengugat dan tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 145/Pdt.G/2013/PA Sj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2000, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Palampang, Desa Mattunreng Tellue yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah nomor 143/12/XI/2000 tanggal 08 November 2000;
2. Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat mengambil tempat di rumah orang tua tergugat di Desa Bulu Kamase selama 11 tahun dan di kediaman bersama di Desa Mattunreng Tellue selama 1 (satu) tahun lebih;

Hal. 1 dari 5 hal Pen.No. 145/Pdt.G/2013/PA Sj.



3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Rezky Amalia bin Harman, lahir pada tanggal 08 Juli 2001, kini anak tersebut ikut bersama penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2001 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah menghiraukan keluarga penggugat apabila keluarga penggugat berkunjung ke rumah orang tua tergugat;
 - b. Jika penggugat mengajak tergugat menemui orang tua penggugat, tergugat selalu menolak dengan alasan dilarang oleh orang tua tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2012, dimana antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran disebabkan tergugat tidak suka apabila saudara penggugat ikut tinggal bersama di kediaman penggugat dan tergugat sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat sampai sekarang sudah delapan bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai, Cq. majelis hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT);



3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dengan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di ruang sidang, sedangkan tergugat tidak hadir pada sidang pertama meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 145/Pdt.G/2013/PA Sj, tanggal 29 Agustus 2013, namun pada sidang berikutnya tergugat hadir di persidangan;

Bahwa di ruang sidang penggugat dan tergugat menyatakan telah rukun kembali sebagai suami istri, sehingga penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa di ruang sidang penggugat menyatakan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa di ruang sidang penggugat bermohon untuk mencabut perkarannya karena penggugat dengan tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya, penggugat dengan tergugat telah sepakat, meskipun tahapan pemeriksaan perkara ini belum sampai kepada jawaban tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat di ruang sidang menyatakan mencabut perkaranya, maka majelis hakim mengabulkan



permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya dengan mengeluarkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini (vide Pasal 154 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 145/Pdt.G/2013/PA Sj dicabut;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1434 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Nurbaya, sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Muharram, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Nurbaya
Hakim Anggota

ttd.

Drs. Muhammad Junaid

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.



Panitera Pengganti

ttd.

Muharram, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK. Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)